



KEPUTUSAN

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2020

WOK 31 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a.
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna menjamin terselenggaranya kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel perlu disusun standar pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggara pelayanan, masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa penyusunan standar pelayanan digunakan sebagai tolok ukur yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan menjadi acuan dalam penilaian kualitas pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan...





- 2 -

- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU

Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk kategori pelayanan tidak langsung yang meliputi layanan:

- a. Konsultasi Kebijakan;
- b. Audiensi;
- c. Penyediaan Narasumber;
- d. Konsultasi Informasi Publik;
- e. Pengaduan Pelayanan Publik;
- f. Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE);
- Penilaian g. Evaluasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
- h. Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak;
- i. Penguatan Kelembagaan pada Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media, dan Akademisi/Lembaga Riset; dan
- j. Peminjaman Buku Perpustakaan.

KETIGA...





- 3 -

KETIGA

- : Kategori layanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menjadi tanggung jawab unit kerja:
 - 1. Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Deputi Bidang Perlindungan Anak, dan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, untuk layanan:
 - a. Konsultasi;
 - b. Audiensi; dan
 - c. Penyediaan Narasumber.
 - 2. Deputi Bidang Kesetaraan Gender, untuk layanan Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE);
 - 3. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, untuk Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak;
 - 4. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, untuk layanan Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - 5. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat untuk layanan Penguatan Kelembagaan Partisipasi pada Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media, dan Akademisi/Lembaga Riset;
 - 6. Seluruh Eselon I dan Kepala Biro Hukum dan Humas untuk layanan:
 - a. Pengaduan Pelayanan Publik; dan
 - b. Informasi Publik.
 - 7. Kepala Biro Hukum dan Humas untuk layanan Peminjaman Buku Perpustakaan.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 167 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA...





- 4 -

KELIMA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI





- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI KEBIJAKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian
		Pemberdayaan Perempuan dan
		Perlindungan Anak; 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Manajemen
		Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Konsultasi Langsung Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan konsultasi yang berisi: a. materi konsultasi secara jelas; b. waktu kunjungan konsultasi (surat permohonan disampaikan 5 hari sebelum waktu kunjungan yang diinginkan); dan c. nomor kontak personal yang dapat dihubungi.





- 6 -


		D'. 1
		Ditujukan kepada Sekretaris
		Kementerian PPPA atau Deputi, ke
		alamat email
		persuratan@kemenpppa.go.id maupun
		diajukan pada aplikasi PAKAR dengan
		alamat pakar.kemenpppa.go.id.
		2. Konsultasi <i>Online</i>
		Pengguna layanan mengajukan
		pertanyaan konsultasi di formulir
		pengajuan konsultasi dengan memilih
		tujuan unit kerja yang sesuai dengan
		pertanyaan yang diajukan pada aplikasi PAKAR.
		3. Konsultasi Langsung Tidak Terencana
		Pengguna layanan yang datang memohon
		konsultasi tanpa berkirim surat terlebih
		dahulu harus mengisi formulir pengajuan
		konsultasi di aplikasi PAKAR pada
		komputer yang tersedia di resepsionis
		Kemen PPPA.
		4. Verifikasi Surat Perjalanan Dinas (SPD)
		Pengguna layanan yang berkonsultasi
		langsung harus menyerahkan berkas
		SPD dan Surat Pelaksanaan Tugas (SPT)
		yang sudah terisi lengkap.
3.	Sistem, Mekanisme, da	-
	Prosedur	a. Pengguna layanan menyampaikan
		surat permohonan konsultasi yang
		ditujukan kepada Sekretaris
		Kementerian/Deputi;
		b. Sekretaris Kementerian/Deputi
		mendisposisikan surat kepada
		pejabat/pegawai yang berkompeten
		untuk memberikan konsultasi sesuai
		dengan materi konsultasi yang
		diajukan pemohon;
		c. Pejabat/pegawai yang ditunjuk
		menghubungi pengguna layanan
		terkait kesiapan penerimaan
		konsultasi; dan





- 7 -

		d. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan konsultasi kepada pengguna layanan. 2. Konsultasi Online: a. Pengguna layanan mengajukan pertanyaan konsultasi melalui aplikasi PAKAR; b. Satuan kerja menerima formulir pertanyaan konsultasi dan memproses penyusunan jawaban untuk kemudian diinput pada aplikasi PAKAR; dan c. Pengguna layanan mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada aplikasi PAKAR. 3. Konsultasi Langsung Tidak Terencana: a. Pengguna layanan mengisi formulir konsultasi pada aplikasi PAKAR di resepsionis; b. Resepsionis menghubungi unit kerja yang dituju oleh pengguna layanan untuk menanyakan kesediaannya untuk memberikan konsultasi; dan c. Unit kerja memberikan layanan konsultasi kepada pengguna layanan. 4. Verifikasi SPD: a. Pengguna layanan yang disetujui melakukan konsultasi langsung menyerahkan SPD dan SPT; b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana melakukan visum SPD dengan mencocokkan data SPD, SPT, dan Daftar Hadir; dan c. Pengguna layanan mendapatkan SPD dan SPT yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan sudah dicap.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Konsultasi Langsung Informasi/jawaban atas kesediaan untuk memberikan konsultasi disampaikan maksimal 1 (satu) hari sejak surat





- 8 -


		permohonan diterima oleh Sekretaris
		Kementerian/Deputi.
		2. Konsultasi <i>Online</i>
		1 (satu) hari sejak formulir pertanyaan
		konsultasi pada aplikasi PAKAR diterima
		oleh unit kerja.
		3. Konsultasi Langsung Tidak Terencana
		Pengguna layanan datang langsung dan
		akan diarahkan kepada petugas yang
		memberikan konsultasi. Konsultasi
		dilakukan selama jam kerja. 4. Verifikasi SPD
5.	Biaya/Tarif	30 (tiga puluh) menit
6.		Tidak dipungut biaya
0.	Produk Pelayanan	1. Layanan Konsultasi Langsung;
		2. Layanan Konsultasi <i>Online</i> ;
		3. Layanan Konsultasi Langsung Tidak
		Terencana; dan
		4. Layanan Verifikasi SPD.
		Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan
		rekomendasi terhadap permasalahan yang
7	Q	dikonsultasikan.
7.	Sarana, Prasarana,	1. Ruang konsultasi;
	dan/atau Fasilitas	2. Buku tamu;
		3. Meja dan kursi; dan
	IZ . D 1 1	4. Komputer dan <i>printer</i> .
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Sumber daya manusia (SDM) yang
		memiliki pengetahuan di bidang
		kebijakan pemberdayaan perempuan
		dan perlindungan anak;
		2. SDM yang memiliki wawasan terhadap
		permasalahan yang dikonsultasikan; dan
		3. SDM yang memiliki perilaku santun dan
		ramah untuk memberikan konsultasi.
9.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; dan
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		pemerintah dan pengawasan fungsional
		oleh Inspektorat.
10.	Penanganan Pengaduan,	Pengaduan, saran, dan masukan dapat
	Saran, dan Masukan	disampaikan secara tertulis melalui surat
		yang ditujukan kepada Sekretaris





- 9 -

		Kementerian PPPA, Jalan Medan Merdeka
		Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, dapat pula
		disampaikan secara langsung via telepon
		021-3806563 atau 021-3842638.
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan konsultasi diberikan sesuai
		jadwal yang ditentukan; dan
		2. Konsultasi diberikan oleh petugas yang
		telah mendapatkan penugasan dari
		atasan langsung.
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Informasi yang diberikan dijamin
	Keselamatan Pelayanan	keabsahannya dan dapat
		dipertanggungjawabkan; dan
		2. Petugas yang memberikan konsultasi
		telah mendapatkan penugasan dari
		atasan langsung.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
		dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1
		(satu) tahun. Selanjutnya dilakukan
		tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.






- 10 -

STANDAR PELAYANAN AUDIENSI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pemohon layanan dapat menyampaikan permohonan dalam bentuk surat dengan mencantumkan: a. tujuan audiensi secara jelas; b. waktu pelaksanaan audiensi; c. nama dan jumlah tim yang akan hadir; dan d. nomor kontak personal yang dapat dihubungi. 2. Pemohon layanan dapat menyampaikan surat yang ditujukan: a. Menteri PPPA; b. Sekretaris Kementerian/Deputi Bidang/Staf Ahli Bidang/Staf Khusus (sesuai dengan tujuan audiensi); c. Datang secara langsung menyerahkan ke Bagian Persuratan, Unit Biro Umum dan SDM d. Tidak langsung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 e. Email: persuratan@kemenpppa.go.id.





- 11 -

3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon Layanan menyampaikan permohonan audiensi yang ditujukan kepada: a. Menteri PPPA; dan b. Sekretaris Kementerian/Deputi Bidang (Pejabat Eselon I dan setingkat Eselon I sesuai dengan tujuan audiensi). 2. Menteri PPPA mendisposisi surat permohonan: a. Menerima langsung dengan didampingi Pejabat Eselon 1 yang membidangi atau pegawai yang mempunyai keahlian dan kecakapan yang ditunjuk oleh Menteri dan/atau ditugaskan Pejabat Eselon 1 yang membidangi; dan b. Diwakilkan oleh Pejabat Eselon I atau setingkat yang membidangi. 3. Sekretaris Kementerian/Deputi Bidang yang bersangkutan/Staf Ahli Bidang yang bersangkutan mendisposisi surat permohonan: a. Menerima langsung dengan di dampingi Asisten Deputi yang membidangi atau pegawai yang ditunjuk oleh Asisten Deputi; dan b. Diwakilkan oleh Pejabat Eselon 2.
4.	Jangka Waktu	Informasi penerimaan audiensi dari
	Penyelesaian	pemohon disampaikan maksimal 3 (tiga) hari sejak surat didisposisi oleh Menteri dan/atau Sekretaris Kementerian/Deputi Bidang/Staf Ahli Bidang/Staf Khusus (sesuai dengan tujuan audiensi).
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk Pelayanan	Pertemuan audiensi dengan Menteri atau Pejabat Eselon I dan/atau Eselon 2 di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.





- 12 -

7.	Sarana, Prasarana,	1. Ruang tunggu pertemuan dilengkapi AC,
	dan/atau Fasilitas	meja, kursi (untuk pertemuan dengan Menteri);
		2. Ruang pertemuan yang dilengkapi <i>LCD</i>
		Projector, air conditioner (AC), meja dan
		kursi;
		3. Laptop;
		4. Komputer dan <i>Printer</i> , dan
		5. Pesawat telepon.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan perihal isu
		perempuan dan anak baik perlindungan,
		pencegahan, maupun penanganan; dan
		2. SDM yang memiliki pengetahuan perihal
		kebijakan maupun pelaksanaan program
		dan kegiatan di Bidang Kesetaraan
		Gender, Perlindungan Anak, dan
		Partisipasi Masyarakat.
9.	Pengawasan Internal	1. Penyampaian laporan dan tindak lanjut
		kepada Pimpinan; dan
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		pemerintah dan pengawasan fungsional
10	D	oleh Inspektorat.
10.	Penanganan Pengaduan,	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat
	Saran, dan Masukan	disampaikan secara tertulis melalui
		surat yang ditujukan kepada
		Menteri/Sekretaris Kementerian PPPA,
		Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, 10110; dan
		2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan
		masukan melalui whistleblowing system
		Kemen PPPA di alamat
		wbs.kemenpppa.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (orang) Pejabat Kemen PPPA.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pertemuan audiensi dilakukan sesuai
		jadwal yang telah di tentukan
		sebelumnya;
		2. Pertemuan audiensi dengan Menteri
		dapat diwakilkan dan/atau disesuaikan
		waktunya jika ada hal-hal yang
		mendesak sesuai skala prioritas;





- 13 -

		3. Pendamping pertemuan audiensi dapat
		dilakukan oleh pejabat Eselon I atau
		pejabat yang telah mendapatkan
		penugasan dari atasan langsung; dan
		4. Materi dipersiapkan sesuai
		permasalahan yang ingin dibahas.
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Informasi yang diberikan dijamin
	Keselamatan Pelayanan	keabsahannya dan dapat
		dipertanggungjawabkan; dan
		2. Keselamatan pemohon layanan
		konsultasi menjadi tanggung jawab.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
	Pelaksana	dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1
		(satu) tahun. Selanjutnya dilakukan
		tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.





- 14 -

STANDAR PELAYANAN PENYEDIAAN NARASUMBER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2.	Persyaratan Pelayanan	 Surat resmi perihal permintaan asistensi/bimbingan teknis dari instansi/organisasi yang menjelaskan materi (<i>Term of Reference</i>), tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan; dan Surat permintaan dikirimkan ke persuratan 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. Tersedianya pejabat/petugas yang kompeten pada waktu yang ditentukan.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengguna layanan menyampaikan surat resmi permintaan asisten yang menjelaskan materi, waktu, dan tempat pelaksanaan; Pimpinan Unit Kerja mendisposisikan kepada Pejabat yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan atau secara langsung dapat bertindak sebagai narasumber; Pejabat yang ditunjuk sebagai narasumber kemudian menginformasi kepada pemohon terkait kesediannya; dan Pejabat/pegawai yang ditugaskan/ didisposisi menyampaikan materi sesuai dengan yang diperlukan.





- 15 -

4.	Jangka Waktu	5 (lima) hari sejak surat permohonan
	Penyelesaian	diterima.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk Pelayanan	Asistensi disertai dengan
		penunjukan/penugasan narasumber yang
		akan menyampaikan materi paparan atau
		makalah.
7.	Sarana, Prasarana,	1. Pesawat Telepon;
	dan/atau Fasilitas	2. Mesin faksimile; dan
		3. Akses internet untuk mengirim dan
		menerima surat elektronik (<i>e-mai</i> l).
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Sumber daya manusia (SDM) yang
		memiliki kompetensi di bidang kebijakan
		Pemberdayaan Perempuan dan
		Perlindungan Anak terkait sesuai dengan
		yang diperlukan oleh pemohon
		narasumber;
		2. SDM yang memiliki kemampuan dan
		keterampilan dalam menyampaikan
		materi kebijakan dengan baik; dan
		3. SDM yang memiliki keterampilan dan pengalaman dalam mempersiapkan
		penyelenggaraan kegiatan
		sosialisasi/bimbingan teknis.
9.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; dan
· .	1 ongawadan mitoma	2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		pemerintah dan pengawasan fungsional
		oleh Inspektorat.
10.	Penanganan Pengaduan,	Pengaduan, saran, dan masukan dapat
	Saran, dan Masukan	disampaikan secara tertulis melalui surat
		yang ditujukan kepada Sekretaris
		Kementerian PPPA, Jalan Medan Merdeka
and the state of t		Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, dapat pula
		disampaikan secara langsung via telepon
		021–3806563 atau 021-3842638.
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Materi yang akan disampaikan
		dikirimkan kepada penyelenggara
		kegiatan selambat-lambatnya 1 (satu)
		hari sebelum jadwal yang sudah
		ditentukan; dan





- 16 -

		2. Materi disampaikan oleh narasumber
		yang berkompeten di bidangnya.
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Materi yang diberikan dijamin
	Keselamatan Pelayanan	keabsahannya dan dapat
		dipertanggungjawabkan; dan
		2. Narasumber yang menyampaikan materi
		telah mendapatkan penugasan dari
		atasan langsung yang dibuktikan dengan
		Surat Tugas dan disposisi dari atasan
		langsung.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan kegiatan oleh penanggung
		jawab/narasumber yang melaksanakan
		tugas kepada atasan langsung.





- 17 -

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI INFORMASI PUBLIK (PPID)

NO	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
			tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
			tentang Pelayanan Publik;
		3.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
			tentang Kearsipan;
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
			2010 tentang Pelaksanaan Undang-
			Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
			Keterbukaan Informasi Publik;
		5.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
			Tahun 2011 tentang Penyelesaian Tata
			Cara Sengketa Informasi Publik di
			Pengadilan;
		6.	Peraturan Menteri Pemberdayaan
			Perempuan dan Perlindungan Anak
			Nomor 11 Tahun 2015 tentang
			Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
			Pemberdayaan Perempuan dan
			Perlindungan Anak;
		7.	Peraturan Menteri Pemberdayaan
			Perempuan dan Perlindungan Anak
			Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman
			Pengelolaan Informasi dan
			Dokumentasi di Lingkungan
			Kementerian Pemberdayaan
			Perempuan dan Perlindungan Anak;
		8.	Peraturan Menteri Pemberdayaan
			Perempuan dan Perlindungan Anak
			Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pejabat
			Pengelola Informasi dan Dokumentasi
			di Lingkungan Kementerian
			Pemberdayaan Perempuan dan
			Perlindungan Anak;
		9.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
			tahun 2010 tentang Standar Layanan
			Informasi Publik; dan





- 18 -

		10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon dapat datang langsung ke ruangan Layanan Informasi untuk mengajukan Permohonan Informasi Publik dengan alamat Kantor Kemen PPPA (Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat).
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pemohon bisa mengajukan permohonan informasi publik secara resmi ke PPID melalui surat, e-mail (ppid@kemenpppa.go.id) atau datang langsung ke kantor PPID Kemen PPPA (Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat); Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke PPID dengan mengisi formulir dengan kelengkapan syarat sebagai berikut: KTP (Perorangan), KTP (Pimpinan Organisasi), dan Kartu Tanda Pengenal; Petugas data dan informasi PPID mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik; dan Jika berkas permohonan informasi lengkap, maka PPID akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi publik.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	 PPID memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima; Jika berkas tidak lengkap maka PPID meminta kelengkapan data kepada pemohon dengan mengirim surat permohonan kelengkapan data paling lambat 3 (tiga) hari kerja; dan





- 19 -

		3. Jika informasi belum
		dikuasai/didokumentasikan, maka PPID
		dapat menyampaikan kepada pemohon
		perihal perpanjangan waktu jawaban
		informasi publik paling lambat 7 (tujuh)
		hari kerja sejak jatuh tempo
		pemberitahuan tertulis.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya kecuali informasi
		penggandaan atau rekaman yang timbul
		dari pemohon Informasi Publik ditanggung
TO THE PARTY OF TH		oleh pemohon sesuai ketentuan peraturan
		perundang-undangan mengenai
		Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
6.	Produk Pelayanan	Informasi yang terkait dengan perempuan
		dan anak seperti:
		1. Informasi berkala;
		2. Informasi serta merta; dan
		3. Informasi setiap saat.
7.	Sarana, Prasarana,	1. Ruang tamu dengan air conditioner
	dan/atau Fasilitas	(AC), meja, dan kursi;
		2. Komputer dengan akses internet dan
		<i>printer</i> , dan
		3. Pesawat telepon dan mesin faksimile.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Sumber daya manusia (SDM) yang
		memiliki pengetahuan di bidang ilmu
		komunikasi, bidang ilmu komputer, dan
		bidang hukum; dan
		2. SDM yang memiliki keterampilan
		mengelola data dan informasi yang telah
		dilatih untuk menyampaikan informasi
		secara lengkap, terbuka, bertanggung
		jawab, serta santun kepada pihak yang
		memerlukan.
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung (Kepala Biro Hukum dan
		Humas).
10.	Penanganan Pengaduan,	1. Pemohon informasi bisa mengajukan
	Saran, dan Masukan	informasi publik melalui surat, <i>e-mail</i>
		(ppid@kemenpppa.go.id) dan telepon
		(021-3842638); dan
		2. Pemohon juga dapat datang langsung
		untuk mengajukan permohonan
		G J





- 20 -

		informaci nyhlil- 1 I
		informasi publik ke ruangan Layanan
		Publik PPID Kemen PPPA.
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 (dua) orang petugas pada PPID.
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat,
		lengkap, dan dapat
		dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Informasi yang diberikan dijamin
	Keselamatan Pelayanan	keabsahannya dan dapat
		dipertanggungjawabkan; dan
		2. Petugas yang memberikan konsultasi
		telah mendapatkan penugasan dari
		atasan langsung.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
		dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1
		(satu) tahun. Selanjutnya dilakukan
		tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.





- 21 -

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Masyarakat menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan memuat: a. nama dan alamat lengkap; b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiel atau imateriel yang diderita; c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan d. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan. Ditujukan kepada Sekretaris Kementerian PPPA atau Deputi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, 10110, atau email persuratan@kemenpppa.go.id 2. Datang langsung di Kantor Kemen PPPA (sesuai alamat surat) dan menyampaikan pengaduan secara lisan.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan (Pengadu) menyampaikan pengaduan tertulis ditujukan kepada Menteri PPPA/ Sekretaris Kementerian PPPA atau





- 22 -


4.	Jangka Waktu Penyelesaian	ditujukan langsung kepada Kepala Biro Hukum dan Humas; 2. Menteri PPPA/Sekretaris Kementerian PPPA mendisposisikan surat permohonan Kepala Biro Hukum dan Humas; 3. Kepala Biro Hukum dan Humas menugaskan pejabat/pegawai khusus untuk menangani pengaduan (Kepala Bagian Publikasi dan Media); 4. Pejabat/pegawai khusus penanganan pengaduan menindaklanjuti pengaduan yang diterima; dan 5. Untuk Pengaduan Langsung, Pemohon datang langsung dan menyampaikan pengaduan kepada petugas khusus penanganan pengaduan. 1. Terhadap pengaduan dalam bentuk tertulis ditindaklanjuti maksimal 1
		(satu) hari sejak surat permohonan diterima; dan2. Jangka waktu penyelesaian pengaduan disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/ tarif
6.	Produk Pelayanan	Tindak lanjut penyelesaian pengaduan terkait permasalahan di bidang pelayanan publik.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang tamu yang menggunakan air conditioner (AC); Buku tamu; Meja dan kursi; Komputer dan printer; Pesawat telepon; dan Toilet.
8.	Kompetensi Pelaksana	 Sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan pelayanan publik; SDM yang memiliki perilaku santun dan ramah untuk menerima pengaduan; dan





- 23 -

		3. SDM yang memiliki kemampuan dan
		ketrampilan khusus dalam hal
9.	Don governo con Interna 1	penanganan pengaduan.
9.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; dan
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal
		pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat.
10.	Penanganan Pengaduan,	Pengaduan, saran, dan masukan dapat
	Saran, dan Masukan	disampaikan secara tertulis melalui surat
		yang ditujukan kepada Sekretaris
and the second		Kementerian PPPA, Jalan Medan Merdeka
		Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, atau dapat
		pula disampaikan secara langsung via
		telepon 021–3806563 atau 021-3842638.
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 (dua) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pengaduan ditindaklanjuti maksimal 1
		(satu) hari sejak penyampaian
		pengaduan; dan
		2. Masalah pelayanan publik yang belum
		menemukan pemecahan selambat-
		lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari
		akan dikoordinasikan dengan
1.0	Loroinosa Voorsanasa dan	Ombudsman Republik Indonesia.
13.	Jaminan Keamanan dan	Identitas Pengadu dijamin kerahasiaannya,
	Keselamatan Pelayanan	jika Pengadu tidak ingin identitasnya diketahui (disesuaikan dengan
		diketahui (disesuaikan dengan permasalahan dan kepentingannya untuk
		penyelesaian masalah).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
	-,	dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1
		(satu) tahun. Selanjutnya dilakukan
		tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.





- 24 -

STANDAR PELAYANAN EVALUASI ANUGRAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
		3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan
		Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2.	Persyaratan	 Surat dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah; dan Isian Aplikasi.
3.	Prosedur Evaluasi APE	1. Menteri PPPA u.p. Deputi Bidang Kesetaraan Gender mengirim surat kepada Kementerian/Lembaga dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten /Kota), terkait Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Aplikasi Evaluasi PUG; 2. Deputi Bidang Kesetaraan Gender memerintahkan setiap Asisten Deputi untuk melakukan pendampingan pengisian Aplikasi APE bagi masing masing Kementerian/Lembaga dan Daerah dampingannya;





- 25 -

		3.	Pimpinan Kementerian/Lembaga dan
			Daerah melakukan pengisian evaluasi
			PUG pada laman website;
		4.	Masing-masing Asisten Deputi
			melakukan verifikasi dokumen yang
			telah dikirim, dan melakukan
			pengecekan pada isian mitra
			Kementerian/Lembaga dan Daerah
			Dampingan;
		5.	Asisten Deputi menyerahkan hasil
			verifikasi kepada Sekretaris Deputi
			untuk dikompilasi dan Hasil Verifikasi
			diserahkan kepada Deputi Bidang
			Kesetaraan Gender untuk dapat
			diverifikasi lanjutan oleh Tim Ahli;
		6.	Tim Ahli melakukan verifikasi lanjutan
			termasuk melakukan verifikasi
			lapangan ke mitra
			Kementerian/Lembaga dan Daerah
			Dampingan;
		7.	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
			bersama Tim Ahli menetapkan draft
			peringkat hasil pemantauan dan
			evaluasi pelaksanaan PUG;
		8.	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
			melaporkan hasil pemantauan dan
			evaluasi pelaksanaan PUG kepada
			Menteri PPPA;
		9.	Menteri PPPA menetapkan Penerima
			Penghargaan APE dengan Surat
			Keputusan; dan
		10.	Menteri PPPA memberikan
			Penghargaan APE kepada
			Kementerian/Lembaga dan Daerah
			Dampingan sesuai Keputusan.
4.	Waktu		gka waktu yang diperlukan dalam
		pros	es pelayanan evaluasi APE adalah 8
		(dela	ipan) bulan kalender.
5.	Biaya/Tarif	Tida	k dipungut biaya.
6.	Kompetensi Pelaksana	1. Po	endidikan minimal sarjana;





- 26 -

		 Mempunyai kemampuan untuk melakukan identifikasi permasalaham, analisis, dan alternatif pemecahan masalah terkait PUG dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang PUG dan PPRG; dan Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
7	Pengawasan Internal	 Penyampaian laporan berkala kepada pimpinan; Supervisi atasan langsung; Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan Dilaksanakan secara kontinu.
8.	Produk/Hasil layanan	Opini Pelaksanaan APE di Instansi Pemerintahan.
9.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	 Ruang tamu dengan air conditioner (AC), meja, kursi tamu; Komputer dengan akses internet; Printer; Pesawat telepon; Pesawat telepon extention (jaringan internal); Tempat parkir; Mesin fotokopi; dan Mesin dispenser, galon, kopi, teh, dan gula.
10.	Penanganan Pengelolaan Pengaduan	Secara tertulis ditujukan kepada Menteri PPPA melalui <i>e-mail:</i> persuratan@kemenpppa.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	 2 (dua) orang pegawai di layanan helpdesk Kedeputian Kesetaraan Gender Kemen PPPA; dan Minimal 2 (orang) pegawai pelaksana penyediaan dan pengelolaan informasi.
12.	Jaminan Pelayanan	 Kode Etik dan Pakta Integritas Pegawai; Pemberian pelayanan tidak diskriminatif; dan





- 27 -

		3. Memberikan data/informasi tentang
		program pemberdayaan perempuan dan
		perlindungan anak secara tepat, cepat,
		lengkap, objektif, mudah dimengerti, dan
		dapat dipertanggungjawabkan sesuai
		dengan standar layanan yang telah
		ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan	Data/informasi yang diberikan dijamin
**************************************	Keselamatan Pelayanan	keabsahannya dan dapat
		dipertanggungjawabkan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
	Pelaksana	dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1
		(satu) tahun. Selanjutnya dilakukan
		tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.





- 28 -

STANDAR PELAYANAN EVALUASI DAN PENILAIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

NO	KOMPONEN	LIDAIAN
NO 1.	KOMPONEN Dasar Hukum	URAIAN 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
		Layak Anak; 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun





- 29 -

		8.	Peraturan Menteri Pemberdayaan
			Perempuan dan Perlindungan Anak
			Nomor 11 Tahun 2015 tentang
			Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
			Pemberdayaan Perempuan dan
			Perlindungan Anak.
2.	Persyaratan Pelayanan	1.	Mengajukan Permohonan Tertulis;
			Mengajukan Permohonan melalui alat
			komunikasi lainnya; dan
		3.	Menyertakan laporan tahunan
			pelaksanaan penerapan kebijakan
			Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
			untuk pemenuhan dan perlindungan
			hak anak bersama dengan permohonan
			yang diajukan.
3.	Sistem, Mekanisme, dan	1.	Pengguna layanan (Pemohon)
	Prosedur		menyampaikan surat resmi yang
			ditujukan kepada Menteri PPPA;
		2.	Pengguna layanan (Pemohon)
			menyampaikan surat resmi yang
			ditujukan langsung kepada Deputi;
		3.	Menteri PPPA mendisposisikan surat
			permohonan kepada Deputi;
		4.	Deputi menunjuk pejabat/pegawai
			yang berkompeten untuk menjadi tim
			evaluasi dan melakukan evaluasi
			terhadap laporan tahunan
			pelaksanaan penerapan kebijakan
			KLA yang diajukan pengguna layanan
			(Pemohon);
		5.	Pejabat/pegawai yang ditunjuk
			sebagai tim evaluasi melaksanakan
			evaluasi terhadap laporan tahunan
			pelaksanaan penerapan kebijakan
			KLA yang diajukan pengguna layanan
			(Pemohon);
		6.	Pejabat/pegawai yang ditunjuk
			sebagai tim evaluasi melaporkan hasil
			evaluasi laporan tahunan
			pelaksanaan penerapan kebijakan
L			





- 30 -

- KLA yang diajukan pengguna layanan (Pemohon) kepada Deputi;
- Deputi menunjuk pejabat/pegawai 7. untuk menjadi tim penilai menindaklanjuti hasil evaluasi laporan tahunan pelaksanaan penerapan kebijakan KLA yang diajukan pengguna layanan (Pemohon);
- 8. Deputi bersama pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagai tim penilai melaksanakan penilaian terhadap hasil evaluasi laporan tahunan pelaksanaan penerapan kebijakan KLA yang diajukan pengguna layanan (Pemohon);
- 9. Pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagai tim penilai menyusun laporan hasil penilaian terhadap hasil evaluasi tahunan laporan pelaksanaan penerapan kebijakan KLA yang diajukan pengguna layanan (Pemohon);
- 10. Deputi melaporkan laporan hasil penilaian terhadap hasil evaluasi laporan tahunan pelaksanaan penerapan kebijakan KLA yang diajukan pengguna layanan (Pemohon) kepada Menteri PPPA;
- 11. Menteri PPPA mendisposisikan Deputi untuk membuat surat resmi untuk memberitahukan hasil evaluasi dan penilaian laporan tahunan pelaksanaan penerapan kebijakan KLA untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak yang diajukan pengguna layanan (Pemohon);
- 12. Deputi mengumumkan secara resmi hasil evaluasi dan penilaian laporan tahunan pelaksanaan penerapan kebijakan KLA untuk pemenuhan dan





- 31 -

		perlindungan hak anak yang diajukan
		pengguna layanan (Pemohon) melalui
		website resmi Kemen PPPA; dan
		13. Deputi melaksanakan pemberian
		apresiasi oleh Menteri PPPA terhadap
		hasil evaluasi dan penilaian laporan
		tahunan pelaksanaan penerapan
		kebijakan KLA untuk pemenuhan dan
		perlindungan hak anak yang diajukan
		pengguna layanan (Pemohon) kepada
		pengguna layanan (Pemohon).
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelaksanaan evaluasi diselesaikan oleh
		tim evaluasi maksimal 1 (satu) bulan
		sejak surat permohonan diterima oleh
		Deputi Bidang Tumbuh Kembang
		Anak;
		2. Pelaksanaan penilaian diselesaikan
		oleh tim penilai maksimal 1 (satu)
		bulan 15 (lima belas) hari sejak laporan
		hasil evaluasi diterima oleh Deputi
		Bidang Tumbuh Kembang Anak;
		3. Pengumuman resmi hasil evaluasi dan
		penilaian laporan tahunan
		pelaksanaan penerapan kebijakan KLA
		untuk pemenuhan dan perlindungan
		hak anak yang diajukan pengguna
		layanan (Pemohon) dilaksanakan
		maksimal 10 (sepuluh) hari setelah
		laporan seluruh hasil evaluasi dan
		penilaian diterima oleh Deputi Deputi
		Bidang Tumbuh Kembang Anak;
		4. Pemberian apresiasi terhadap
		pengguna layanan (Pemohon)
		dilaksanakan dengan menyesuaikan
		agenda tahunan Peringatan Hari Anak
		Nasional; dan
		5. Untuk pelaksanaan layanan yang
		berkaitan dengan hal khusus
		disesuaikan dengan kebutuhan.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk Pelayanan	Data dan informasi (Dokumen)
		Data dan imormasi (Dokumell)





- 32 -

7.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang rapat;
	(Fasilitas)	2. Database seluruh informasi;
		3. Komputer, printer, mesin fotocopy;
		4. Pesawat telepon;
		5. Mesin faksimile; dan
		6. LCD Projector.
8.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak; Menguasai teknologi informasi; Menguasai bidang perencanaan program dan kebijakan atau peraturan perundang-undangan tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak; Mampu melaksanakan analisis dan proyeksi dampak penerapan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak; dan Mampu memahami dan menganalisis data capaian keberhasilan penerapan
		kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
9.	Pengawasan Internal	1. Atasan langsung.
		2. Aparat pengawas fungsional.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Melalui <i>e-mail</i>, pesan singkat (SMS/Whatsapp), dan telepon; dan Datang langsung ke kantor Kemen PPPA;
		Ditindaklanjuti dengan pembahasan
		pengaduan menurut bidang yang
		diadukan.
11.	Jumlah Pelaksana	Tim atau sesuai kebutuhan.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Setiap penjelasan indikator evaluasi
		dan penilaian diberikan sesuai dengan materi kebijakan atau peraturan perundang-undangan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak; 2. Tanggung jawab materi layanan informasi ada pada Deputi;





- 33 -

		3. Setiap pemohon akan memperoleh
		informasi yang telah dipublikasikan
		dan valid; dan
		4. Setiap pemohon akan memperoleh
		pelayanan sesuai Standar Pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan	Informasi yang dihasilkan bermanfaat,
	Keselamatan Pelayanan	akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan
		tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya
		setiap 6 (enam) bulan yang disusun dalam
		format evaluasi kinerja pelaksana.





- 34 -

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

KOMPONEN	TIDATAN
KOMPONEN Dasar Hukum	URAIAN 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan
	2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Saksi dan/atau





- 35 -

		Korban Tindak Pidana Perdagangan
		Orang;
		10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
		2011 tentang Pembinaan,
		Pendampingan dan Pemulihan terhadap
		Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku
		Pornografi; dan
		11. Peraturan Menteri Pemberdayaan
		Perempuan dan Perlindungan Anak
		Nomor 11 Tahun 2015 tentang
		Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
		Pemberdayaan Perempuan dan
		Perlindungan Anak.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Identitas Korban: Kartu Tanda Penduduk
		(KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
		2. Identitas Korban Anak: KK, Akta
		Kelahiran, dan KTP orang tua/Pelapor;
		3. Korban Perempuan:
		a. Delik aduan:
		1) Pengaduan Langsung
		Menyiapkan aduan secara
		tertulis; dan
		2) Pengaduan Tidak Langsung
		Menyiapkan dokumen aduan.
		b. Delik murni:
		1) Langsung
		Menyiapkan informasi tertulis
		(termasuk kronologis)
		2) Tidak Langsung
		Menyiapkan informasi tertulis
		3) Viral
		Disposisi.
		4. Korban Anak (Delik Murni)
		a. Langsung
		Menyiapkan informasi tertulis
		(termasuk kronologis)
		b. Tidak Langsung
		Dengan atau tanpa informasi tertulis
		c. Viral
		Disposisi.





- 36 -

3.	Sistem,	Mekanisme,	dan
	Prosedur		

- 1. Pengaduan Langsung:
 - a. Pemohon layanan menyampaikan pengaduan dengan datang secara langsung ke Bagian Pengaduan Masyarakat; dan
 - b. Petugas layanan menerima dan mencatat pengaduan korban, menganalisis kasus, melakukan need assessment dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh korban kemudian mengarahkan untuk ke unit layanan di Pemerintah Daerah-nya.
- 2. Pengaduan Tidak Langsung
 - a. Pemohon Layanan menyampaikan pengaduan secara tidak langsung (surat/telepon) dimana diarahkan ke Menteri/Sekretaris Kementerian PPPA;
 - b. Menteri/ Sekretaris Kementerian memberikan disposisi ke Biro Hukum dan Humas c.q. Bagian Pengaduan Masyarakat;
 - c. Petugas di Bagian Pengaduan Masyarakat melakukan analisis dan klarifikasi kasus kepada pihak terkait, need assessment serta melengkapi lembar rekam kasus yang berisi asesmen awal, harapan, informed consent dan pengukuran awal psikologis. Kemudian menyusun rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Deputi terkait; dan
 - d. Deputi terkait memberikan disposisi kepada unit kerja untuk menindaklanjuti pemberian layanan kepada korban.
- 3. Pengaduan Tidak Langsung Berita Viral
 - a. Menteri/Sekretaris Kementerian memberikan disposisi untuk menangani kasus kekerasan terhadap





- 37 -

		perempuan dan anak yang telah viral
		ke Bagian Pengaduan Masyarakat;
		dan
		b. Petugas di Bagian Pengaduan
		Masyarakat melakukan klarifikasi
		kasus ke Pemerintah Daerah tempat
		kejadian, melakukan analisis <i>need</i>
		assessment dan memberikan
		rekomendasi tindak lanjut kasus
		kepada Pemerintah Daerah (dalam
		hal Pemerintah Daerah tidak mampu
		memenuhi kebutuhan korban maka
		bisa meminta bantuan pusat makan
		rekomendasi ditujukan kepada
		Deputi terkait).
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (delapan) hari kerja di bagian
		pengaduan/administrasi dan 2 (dua) hari
		kerja di Deputi. Korban akan dihubungi
		oleh petugas (Deputi) paling lambat 10
		(sepuluh) hari kerja.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk Pelayanan	Layanan Pemenuhan Hak Korban.
7.	Sarana, Prasarana,	1. Telepon <i>hotline</i> ;
	dan/atau Fasilitas	2. Komputer dan <i>printer</i> ;
		3. Internet;
		4. Aplikasi SIMFONI;
		5. Sarana/prasarana perkantoran;
		6. Ruang Pengaduan;
		7. Ruang Mediasi;
		8. Ruang Bermain Anak;
		9. Rumah Perlindungan; dan
		10.Motor/Mobil Perlindungan.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas layanan di Bagian Pengaduan
		Masyarakat berlatar belakang
		pendidikan Sarjana Hukum atau
		Psikologi;
		2. Pelaksana di kedeputian berlatar
		belakang pendidikan Sarjana Psikologi.
		3. Menguasai tata cara pemberian
		pelayanan konsultasi di Bagian
		Pengaduan Masyarakat Kemen PPPA;
		G





- 38 -

berperspektif korban dan responsif gender; 6. Memiliki pemahaman mengenai manajemen kasus; 7. Sertifikasi Mediator; dan 8. Sertifikasi Pengelolaan Kasus. 9. Pengawasan Internal 10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 11. Atasan Langsung; dan 12. Sistem pelaporan bulanan oleh masingmasing Asisten Deputi. 13. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 14. Surat tertulis yang ditujukan kepada Menteri ataupun Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat; dan 13. Jaminan Pelayanan 14. Kode Etik dan Pakta Integritas Pegawai; 15. Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan 16. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 17. Petugas merahasiakan identitas pengguna layanan; 18. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 18. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan din Keselamatan pengguna layanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			4 Menguagai Irana and 1
korban kekerasan; Memiliki kemampuan dalam berperspektif korban dan responsif gender; Memiliki pemahaman mengenai manajemen kasus; Sertifikasi Mediator; dan Sertifikasi Pengelolaan Kasus. Pengawasan Internal Atasan Langsung; dan Saran, dan Masukan Pengaduan, Saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: Surat tertulis yang ditujukan kepada Menteri ataupun Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat; dan Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maksimal 4 (empat) orang. Kode Etik dan Pakta Integritas Pegawai; Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. Petugas merahasiakan identitas pengguna layanan; Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan din Keselamatan pengguna layanan dan Keselamatan pengguna layanan dan Keselamatan pengguna layanan dan Keselamatan pengguna layanan digamin dengan adanya Petugas			1
berperspektif korban dan responsif gender; 6. Memiliki pemahaman mengenai manajemen kasus; 7. Sertifikasi Mediator; dan 8. Sertifikasi Pengelolaan Kasus. 9. Pengawasan Internal 10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Saran, dan Masukan 11. Surat tertulis yang ditujukan kepada Menteri ataupun Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat; dan 12. Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat; dan 11. Jumlah Pelaksana 12. Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 11. Jumlah Pelaksana 12. Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 13. Jaminan Pelayanan 14. Kode Etik dan Pakta Integritas Pegawai; Pemberian pelayanan tidak diskriminatif; 15. Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan 16. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 17. Petugas merahasiakan identitas pengguna layanan; 18. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 18. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			korban kekerasan;
berperspektif korban dan responsif gender; 6. Memiliki pemahaman mengenai manajemen kasus; 7. Sertifikasi Mediator; dan 8. Sertifikasi Pengelolaan Kasus. 9. Pengawasan Internal 10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Saran, dan Masukan 11. Surat tertulis yang ditujukan kepada Menteri ataupun Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat; dan 12. Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat; dan 11. Jumlah Pelaksana 12. Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 11. Jumlah Pelaksana 12. Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 13. Jaminan Pelayanan 14. Kode Etik dan Pakta Integritas Pegawai; Pemberian pelayanan tidak diskriminatif; 15. Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan 16. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 17. Petugas merahasiakan identitas pengguna layanan; 18. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 18. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			5. Memiliki kemampuan dalam
6. Memiliki pemahaman mengenai manajemen kasus; 7. Sertifikasi Mediator; dan 8. Sertifikasi Pengelolaan Kasus. 9. Pengawasan Internal 10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 2 Sistem pelaporan bulanan oleh masingmasing Asisten Deputi. 11. Surat tertulis yang ditujukan kepada Menteri ataupun Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat; dan 2. Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 11. Jumlah Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan 13. Jaminan Reamanan dan Keselamatan Pelayanan 14. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 15. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dari atasan langsung; 2 Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3 Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan din dengan adanya Petugas			
manajemen kasus; 7. Sertifikasi Mediator; dan 8. Sertifikasi Pengelolaan Kasus. 9. Pengawasan Internal 10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 2. Sistem pelaporan bulanan oleh masingmasing Asisten Deputi. 11. Surat tertulis yang ditujukan kepada Menteri ataupun Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat; dan 2. Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 11. Jumlah Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 14. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 15. Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan 4. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 16. Petugas merahasiakan identitas pengguna layanan; 2. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			gender;
7. Sertifikasi Mediator; dan 8. Sertifikasi Pengelolaan Kasus. 9. Pengawasan Internal 10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 2. Sistem pelaporan bulanan oleh masingmasing Asisten Deputi. 11. Surat tertulis yang ditujukan kepada Menteri ataupun Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat; dan 2. Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 11. Jumlah Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 14. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 15. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dari atasan langsung; dan 4. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 16. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dan dan dan dematakan dan demata			1 Indiana
8. Sertifikasi Pengelolaan Kasus. 9. Pengawasan Internal 1. Atasan Langsung; dan 2. Sistem pelaporan bulanan oleh masingmasing Asisten Deputi. 10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Pengaduan, Saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Surat tertulis yang ditujukan kepada Menteri ataupun Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat; dan 2. Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 11. Jumlah Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan 13. Jaminan Pelayanan 14. Kode Etik dan Pakta Integritas Pegawai; 2. Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan 4. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Penguna layanan; 2. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			
9. Pengawasan Internal 2. Sistem pelaporan bulanan oleh masingmasing Asisten Deputi. 10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Surat tertulis yang ditujukan kepada Menteri ataupun Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat; dan 2. Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 11. Jumlah Pelaksana Maksimal 4 (empat) orang. 12. Jaminan Pelayanan 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 14. Petugas merahasiakan identitas pengguna layanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			
2. Sistem pelaporan bulanan oleh masingmasing Asisten Deputi. 10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Saran, dan Masukan Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Surat tertulis yang ditujukan kepada Menteri ataupun Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat; dan 2. Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 11. Jumlah Pelaksana Maksimal 4 (empat) orang. 12. Jaminan Pelayanan 13. Kode Etik dan Pakta Integritas Pegawai; 2. Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan 4. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			
masing Asisten Deputi. Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: Saran, dan Masukan Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: Surat tertulis yang ditujukan kepada Menteri ataupun Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat; dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maksimal 4 (empat) orang. Jaminan Pelayanan Maksimal 4 (empat) orang. Kementerian pelayanan tidak diskriminatif; Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: Nemberdayaan Perempuan dan den keselamatan pengguna layanan dari atasan langsung; Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas	9.	Pengawasan Internal	
10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Surat tertulis yang ditujukan kepada Menteri ataupun Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat; dan 2. Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 11. Jumlah Pelaksana Maksimal 4 (empat) orang. 12. Jaminan Pelayanan 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 14. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 2. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			
Saran, dan Masukan disampaikan melalui: 1. Surat tertulis yang ditujukan kepada Menteri ataupun Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat; dan 2. Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 11. Jumlah Pelaksana Maksimal 4 (empat) orang. 12. Jaminan Pelayanan 13. Kode Etik dan Pakta Integritas Pegawai; 2. Pemberian pelayanan tidak diskriminatif; 3. Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan 4. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan C. Petugas merahasiakan identitas pengguna layanan; 2. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas	1.0		
1. Surat tertulis yang ditujukan kepada Menteri ataupun Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat; dan 2. Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 11. Jumlah Pelaksana Maksimal 4 (empat) orang. 12. Jaminan Pelayanan 11. Kode Etik dan Pakta Integritas Pegawai; 12. Pemberian pelayanan tidak diskriminatif; 13. Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan 14. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 15. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Keselamatan Pelayanan 15. Keamanan diberikan penugasan dari atasan langsung; 16. Petugas merahasiakan identitas pengguna layanan; 17. Petugas merahasiakan identitas pengguna layanan; 18. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 18. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas	10.	,	Pengaduan, saran, dan masukan dapat
Menteri ataupun Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat; dan 2. Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 11. Jumlah Pelaksana Maksimal 4 (empat) orang. 12. Jaminan Pelayanan 13. Pemberian pelayanan tidak diskriminatif; 3. Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan 4. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 2. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas		Saran, dan Masukan	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat; dan 2. Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 11. Jumlah Pelaksana Maksimal 4 (empat) orang. 12. Jaminan Pelayanan 1. Kode Etik dan Pakta Integritas Pegawai; 2. Pemberian pelayanan tidak diskriminatif; 3. Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan 4. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			
Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat; dan 2. Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 11. Jumlah Pelaksana Maksimal 4 (empat) orang. 12. Jaminan Pelayanan 1. Kode Etik dan Pakta Integritas Pegawai; 2. Pemberian pelayanan tidak diskriminatif; 3. Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan 4. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dipiamin dengan adanya Petugas			Menteri ataupun Sekretaris Kementerian
Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat; dan 2. Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 11. Jumlah Pelaksana Maksimal 4 (empat) orang. 12. Jaminan Pelayanan 13. Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan 4. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Keselamatan Pelayanan 1. Petugas merahasiakan identitas pengguna layanan; 2. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			1
dan 2. Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 11. Jumlah Pelaksana Maksimal 4 (empat) orang. 12. Jaminan Pelayanan 13. Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan 4. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Keselamatan Pelayanan 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan; 24. Petugas merahasiakan identitas pengguna layanan; 25. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 36. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			
2. Kotak Saran yang terletak di depan Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 11. Jumlah Pelaksana Maksimal 4 (empat) orang. 12. Jaminan Pelayanan 1. Kode Etik dan Pakta Integritas Pegawai; 2. Pemberian pelayanan tidak diskriminatif; 3. Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan 4. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 1. Petugas merahasiakan identitas pengguna layanan; 2. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat;
Ruang Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 11. Jumlah Pelaksana Maksimal 4 (empat) orang. 12. Jaminan Pelayanan 13. Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan 4. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Keselamatan Pelayanan 13. Petugas merahasiakan identitas pengguna layanan; 2. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			dan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 11. Jumlah Pelaksana Maksimal 4 (empat) orang. 12. Jaminan Pelayanan 13. Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan 4. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Keselamatan Pelayanan 13. Petugas merahasiakan identitas pengguna layanan; 24. Petugas merahasiakan identitas pengguna layanan; 25. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 36. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			2. Kotak Saran yang terletak di depan
dan Perlindungan Anak. 11. Jumlah Pelaksana Maksimal 4 (empat) orang. 12. Jaminan Pelayanan 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 14. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 15. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 16. Petugas merahasiakan identitas pengguna layanan; 27. Petugas merahasiakan identitas pengguna layanan; 28. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 38. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			Ruang Pengaduan Masyarakat
 Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Kode Etik dan Pakta Integritas Pegawai; Pemberian pelayanan tidak diskriminatif; Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Petugas merahasiakan identitas pengguna layanan; Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas 			Kementerian Pemberdayaan Perempuan
12. Jaminan Pelayanan 1. Kode Etik dan Pakta Integritas Pegawai; 2. Pemberian pelayanan tidak diskriminatif; 3. Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan 4. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Keselamatan Pelayanan 2. Petugas merahasiakan identitas pengguna layanan; 2. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			dan Perlindungan Anak.
2. Pemberian pelayanan tidak diskriminatif; 3. Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan 4. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 1. Petugas merahasiakan identitas pengguna layanan; 2. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas	11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 (empat) orang.
2. Pemberian pelayanan tidak diskriminatif; 3. Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan 4. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Keselamatan Pelayanan 2. Petugas merahasiakan identitas pengguna layanan; 2. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas	12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode Etik dan Pakta Integritas Pegawai;
3. Pemberian pelayanan diberikan oleh petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan 4. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Keselamatan Pelayanan 2. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			2. Pemberian pelayanan tidak
petugas yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung; dan 4. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Keselamatan Pelayanan 2. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			diskriminatif;
dari atasan langsung; dan 4. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dengguna layanan; 2. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			3. Pemberian pelayanan diberikan oleh
4. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP. 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Keselamatan Pelayanan 2. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			petugas yang telah mendapat penugasan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Keselamatan Pelayanan 2. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			dari atasan langsung; dan
Keselamatan Pelayanan pengguna layanan; 2. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			4. Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP.
2. Petugas yang memberikan layanan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas	13.		1. Petugas merahasiakan identitas
konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas		Keselamatan Pelayanan	pengguna layanan;
dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			2. Petugas yang memberikan layanan
dari atasan langsung; 3. Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dengan adanya Petugas			konsultasi telah mendapatkan penugasan
layanan dijamin dengan adanya Petugas			'
layanan dijamin dengan adanya Petugas			3. Keamanan dan Keselamatan pengguna
			·
Keamanan Internal.			Keamanan Internal.





- 39 -

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
		dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1
		(satu) tahun. Selanjutnya dilakukan
		tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.





- 40 -

STANDAR PELAYANAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA LEMBAGA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, MEDIA, DAN AKADEMISI/LEMBAGA RISET

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi/Lembaga Riset, dan Insan Media yang dapat diberikan penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) memenuhi hal sekurang-kurangnya sebagai berikut: a. memiliki legal formal, seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Akta Notaris; b. memiliki susunan pengurus organisasi secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART; c. memiliki Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/Desa dan Kecamatan; dan d. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi.





- 41 -

		2. Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi/Lembaga Riset, dan Insan Media memiliki program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3. Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi/Lembaga Riset, dan Insan Media telah melakukan kerja sama atau bersinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak minimal 2 (dua) tahun; dan 4. Dalam melakukan kegiatan-kegiatannya diutamakan dilaksanakan secara
3.	Bentuk-bentuk Pelayanan ÷	bersinergi. 1. Melakukan diskusi dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi/Lembaga Riset, dan Insan Media; dan
		2. Menerima proposal kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilakukan secara sinergi oleh Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi/Lembaga Riset, dan Insan Media.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Akademis/Lembaga Riset, dan Insan Media dapat berkirim surat dan mengajukan proposal kegiatan yang ditujukan kepada Menteri PPPA atau Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kemen PPPA melalui e-mail atau pos; 2. Proposal berisi: a. latar belakang yang menggambarkan kondisi wilayah dengan permasalahan perempuan dan anak yang akan diintervensi beserta dengan data dan informasi yang valid, jika memungkinkan dengan data terpilah; dan





- 42 -


		b. tujuan, sasaran, dan keluaran kegiatan jelas dan dapat terukur. 3. Anggaran yang diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan logis dan disesuaikan dengan standar; 4. Melakukan penelaahan proposal dan hasil telaahan disampaikan kembali kepada Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi/Lembaga Riset, dan Insan Media untuk disepakati; 5. Penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kemen PPPA dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Bidang PM dengan Ketua Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi/Lembaga Riset, dan Insan Media yang mengajukan proposal; 6. Pelaksanaan kegiatan sinergi sebagaimana periode waktu yang sudah ditentukan dalam PKS; 7. Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi/Lembaga Riset, dan Insan Media memberikan laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban anggaran; dan 8. Kemen PPPA dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi/Lembaga Riset, dan Insan
4.	Jangka Waktu	Media. Waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan
	Penyelesaian	dengan periode waktu yang telah ditentukan dalam PKS.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sinergi dapat berupa: 1. Sosialisasi; 2. Workshop;





- 43 -

		3. Pelatihan;
		4. Bimbingan Teknis; dan
		5. Penyusunan komunikasi, informasi, dan
		edukasi (KIE) (dalam bentuk <i>leaflet</i> ,
		buku, gambar infografis, dan video
7	C	animasi).
7.	Sarana, Prasarana,	1. Meja dan kursi;
	dan/atau Fasilitas	2. Layar proyektor;
		3. Mikrofon;
		4. Penggandaan berkas materi;
		5. Alat tulis;
		6. Snack dan makanan; dan
		7. Komputer dan <i>printer</i> .
8.	Kompetensi Pelaksana	Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha,
		Akademisi/Lembaga Riset, dan Insan
		Media yang sudah responsif gender dan
		anak serta mampu melakukan
		pengadministrasian.
9.	Pengawasan Internal	Eselon I/Deputi
10.	Penanganan Pengaduan,	Saran dan masukan dapat disampaikan
	Saran, dan Masukan	pada saat akhir pelaksanaan kegiatan
		dengan mengisi form evaluasi pada <i>link</i>
		yang disampaikan oleh pelaksana layanan.
		Selain itu, dapat disampaikan melalui
		website seperti mediakita.id, sinergikita.id,
		dan sisekar.id.
11.	Jumlah Pelaksana	Disesuaikan.
12.		
12.	Jaminan Pelayanan	Kegiatan dilaksanakan oleh sumber daya
		manusia (SDM) terpilih yang memiliki
		kompetensi di bidang PUG dan PUHA
		sehingga menjadikan peserta kegiatan
1.0		memahami isu perempuan dan anak.
13.	Jaminan Keamanan dan	Informasi yang diberikan dijamin
	Keselamatan Pelayanan	keabsahannya dan dapat
		dipertanggungjawabkan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
		dilakukan minimal tiap semester (6 bulan)
		dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya
		dilakukan tindakan perbaikan untuk
		menjaga dan meningkatkan kinerja
		pelayanan.
		1






- 44 -

STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 04 tahun 1990 tentang Karya Cetak dan Karya Rekam; Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014 tentang Perpustakaan; dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2.	Persyaratan Pelayanan	 Terimdungan Anak. Terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Kemen PPPA; Membawa kartu anggota perpustakaan Kemen PPPA; Jumlah maksimal peminjaman 2 (dua) eksemplar; Lama peminjaman maksimal 14 hari (2 minggu) dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali peminjaman dengan jangka waktu 1 (satu) minggu; dan Untuk peminjaman berikutnya harus mengembalikan peminjaman sebelumnya.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 pemustaka mengisi buku tamu dan menyerahkan kartu anggota perpustakaan Kemen PPPA; pemustaka memilih koleksi pustaka yang ingin dipinjam; pemustaka membawa buku yang ingin di pinjam di counter peminjaman; staf memproses layanan peminjaman buku dengan scan barcode buku dan





- 45 -

		mencatat buku di buku peminjaman; dan 5. pemustaka diberi bukti slip peminjaman maksimal 2 (dua) buku.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pengguna layanan datang langsung dan akan diarahkan kepada petugas perpustakaan, pelayanan dilakukan selama jam kerja.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk Pelayanan	Koleksi bahan pustaka yang dapat dipinjam.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Komputer; Website Inlist; Mesin barcode; Alat tulis kantor; Buku peminjaman buku; Internet; dan Form permohonan fotokopi, Form permohonan konten digital, form pemohonan rujukan/referensi.
8.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami sirkulasi peminjaman buku; Mengetahui tata letak rak koleksi bahan perpustakaan; Memahami tajuk klasifikasi buku sesuai Dewey Decimal Classification (DDC);dan Memiliki pengetahuan mengenai koleksi perpustakaan.
9.	Pengawasan Internal	Atasan langsung.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ke Kepala Biro Hukum dan Humas atau melalui <i>e-mail</i> humas.kpppa@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang petugas.
12.	Jaminan Pelayanan	Koleksi bahan pustaka dipinjamkan setelah melalui dan memenuhi prosedur persyaratan dan telah diklarifikasi oleh pustakawan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Koleksi bahan pustaka yang dipinjamkan dapat dipertanggungjawabkan;





- 46 -

		2. Petugas yang memberikan pelayanan
		memahami tentang pengolahan koleksi
		bahan pustaka dan dapat memberikan
		informasi mengenai klasifikasi tajuk buku
		berdasarkan DDC dan tata letak rak
		koleksi bahan pustaka; dan
		3. Pengunjung mendapatkan informasi yang
		diperlukan/bahan pustaka yang
		dibutuhkan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
		dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu
		tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan
		perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA.

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

